



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PEMBERIAN SERI, KODE, DAN NOMOR KARTU PEGAWAI
NEGERI SIPIL, KARTU ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
DAN KARTU SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2013
TANGGAL : 17 JUNI 2013**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN SERI, KODE, DAN NOMOR
KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL, KARTU ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
DAN KARTU SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil, dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur kembali mengenai pemberian Seri, Kode, dan Nomor Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil, dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Seri, Kode, dan Nomor Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil, dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
4. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1158a/KEP/1983 tentang Kartu Isteri/Suami Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBERIAN SERI, KODE, DAN NOMOR KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL, KARTU ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN KARTU SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

- (1) Seri dan Kode Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg), Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil (Karis), dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil (Karsu) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian Kepala Badan Kepegawaian Negara, huruf pada Seri Karpeg, Karis, dan Karsu diubah dengan urutan huruf berikutnya.
- (3) Dalam hal dibentuk Kantor Regional BKN yang baru, Kode Kantor Regional mengikuti urutan selanjutnya.
- (4) Penulisan Seri, Kode, dan Nomor menggunakan jenis huruf *Arial* dengan ukuran 14 (empat belas).

Pasal 2

Bentuk, ukuran, warna, dan isi Karpeg, Karis, dan Karsu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menetapkan dan mencetak Karpeg, Karis, dan Karsu bagi Pegawai Negeri Sipil di wilayah kerjanya sesuai Seri, Kode, dan Nomor yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 4

Blangko Karpeg, Karis, dan Karsu yang masih tersedia pada saat ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini masih dapat digunakan dan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, ketentuan mengenai Seri Karis dan Karsu yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1158a/KEP/1983 tentang Kartu Isteri/Suami Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2013

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 849

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 16 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEMBERIAN SERI, KODE, DAN NOMOR KARTU PEGAWAI
 NEGERI SIPIL, KARTU ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
 DAN KARTU SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SERI, KODE, DAN NOMOR KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL

Seri, Kode, dan Nomor	Keterangan
1	2
A -----	<p>1. Huruf A menunjukkan seri untuk Kepala BKN. Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf B, huruf C, dan seterusnya.</p> <p>2. 2 (dua) digit pertama menunjukkan kode Kantor BKN Pusat dan Kantor Regional BKN dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> angka 00 untuk Kantor BKN Pusat angka 01 untuk Kantor Regional I BKN angka 02 untuk Kantor Regional II BKN angka 03 untuk Kantor Regional III BKN angka 04 untuk Kantor Regional IV BKN angka 05 untuk Kantor Regional V BKN angka 06 untuk Kantor Regional VI BKN angka 07 untuk Kantor Regional VII BKN angka 08 untuk Kantor Regional VIII BKN angka 09 untuk Kantor Regional IX BKN angka 10 untuk Kantor Regional X BKN angka 11 untuk Kantor Regional XI BKN angka 12 untuk Kantor Regional XII BKN <p>3. 6 (enam) digit berikutnya menunjukkan Nomor Urut. Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> A 00000001 dikenali sebagai Seri, Kode, dan Nomor Urut Kartu Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Kantor BKN Pusat. Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf B, huruf C, sedangkan Nomor Urut kembali ke angka awal B 00000001, C 00000001 dan seterusnya. A 05000001 dikenali sebagai Seri, Kode, dan Nomor Urut Kartu Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Kantor Regional V BKN. Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf B, huruf C, sedangkan Nomor Urut kembali ke angka awal B 05000001, C 05000001 dan seterusnya.

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Direktur Perencanaan Perundang-undangan,



Nainggolan

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 16 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEMBERIAN SERI, KODE, DAN NOMOR KARTU PEGAWAI
 NEGERI SIPIL, KARTU ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
 DAN KARTU SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SERI, KODE, DAN NOMOR KARTU ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Seri, Kode, dan Nomor	Keterangan
1	2
AA -----	<p>1. Huruf AA menunjukkan seri untuk Kepala BKN. Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf AB, huruf AC, dan seterusnya.</p> <p>2. 2 (dua) digit pertama menunjukkan kode Kantor BKN Pusat dan Kantor Regional BKN dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. angka 00 untuk Kantor BKN Pusat b. angka 01 untuk Kantor Regional I BKN c. angka 02 untuk Kantor Regional II BKN d. angka 03 untuk Kantor Regional III BKN e. angka 04 untuk Kantor Regional IV BKN f. angka 05 untuk Kantor Regional V BKN g. angka 06 untuk Kantor Regional VI BKN h. angka 07 untuk Kantor Regional VII BKN i. angka 08 untuk Kantor Regional VIII BKN j. angka 09 untuk Kantor Regional IX BKN k. angka 10 untuk Kantor Regional X BKN l. angka 11 untuk Kantor Regional XI BKN m. angka 12 untuk Kantor Regional XII BKN <p>3. 6 (enam) digit berikutnya menunjukkan Nomor Urut. Contoh:</p> <p>1. AA 00000001 dikenali sebagai Seri, Kode, dan Nomor Urut Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Kantor BKN Pusat. Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf AB, huruf AC, sedangkan Nomor Urut kembali ke angka awal AB 00000001, AC 00000001 dan seterusnya.</p> <p>2. AA 11000001 dikenali sebagai Seri, Kode, dan Nomor Urut Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Kantor Regional XI BKN. Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf AB, huruf AC, sedangkan Nomor Urut kembali ke angka awal AB 11000001, AC 11000001 dan seterusnya.</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Nainggolan

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
 ttd.

EKO SUTRISNO

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 16 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEMBERIAN SERI, KODE, DAN NOMOR KARTU PEGAWAI
 NEGERI SIPIL, KARTU ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
 DAN KARTU SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SERI, KODE, DAN NOMOR KARTU SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Seri, Kode, dan Nomor	Keterangan
1	2
BA _ _ _ _ _	<p>1. Huruf BA menunjukkan seri untuk Kepala BKN. Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf BB, huruf BC, dan seterusnya.</p> <p>2. 2 (dua) digit pertama menunjukkan kode Kantor Pusat BKN dan Kantor Regional BKN dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. angka 00 untuk Kantor Pusat BKN b. angka 01 untuk Kantor Regional I BKN c. angka 02 untuk Kantor Regional II BKN d. angka 03 untuk Kantor Regional III BKN e. angka 04 untuk Kantor Regional IV BKN f. angka 05 untuk Kantor Regional V BKN g. angka 06 untuk Kantor Regional VI BKN h. angka 07 untuk Kantor Regional VII BKN i. angka 08 untuk Kantor Regional VIII BKN j. angka 09 untuk Kantor Regional IX BKN k. angka 10 untuk Kantor Regional X BKN l. angka 11 untuk Kantor Regional XI BKN m. angka 12 untuk Kantor Regional XII BKN <p>3. 6 (enam) digit berikutnya menunjukkan Nomor Urut. Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. BA 0000001 dikenali sebagai Seri, Kode, dan Nomor Urut Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Kantor Pusat BKN. Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf BB, huruf BC, sedangkan Nomor Urut kembali ke angka awal BB 0000001, BC 0000001 dan seterusnya. 2. BA 1200001 dikenali sebagai Seri, Kode, dan Nomor Urut Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Kantor Regional XII BKN. Dalam hal terjadi pergantian Kepala BKN, maka seri huruf diubah menjadi huruf BB, huruf BC, sedangkan Nomor Urut kembali ke angka awal BB 1200001, BC 1200001 dan seterusnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Direktur Kerjasama Perundang-undangan,



English Nainggolan

KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO